

**ANALISIS PASAL 31 AYAT (3) UNDANG - UNDANG  
PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG  
KEPALA KELUARGA PERSEPEKTIF *QIRĀ'AH*  
*MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KADIR**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh:

**Hesti Yuliyanti**

**(1702016081)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Hesti Yuliyanti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	: Hesti Yuliyanti
NIM	: 1702016081
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul Skripsi	: "Analisis Pasal 31 Ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Kepala Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihhudin Abdul Kodir"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 10 Juni 2024  
Pembimbing

Hj. Lathifah Munawaroh Lc., M.A  
NIP. 198009192015032001

## **PENGESAHAN**

## MOTTO

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِحُكْمٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ  
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ  
وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ  
يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.”  
(Q.S. 4 [An-Nisa]: 141)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 135.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi yang taj ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Darsono dan Ibu Atminah., yang senantiasa memberikan segala dukungan untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Ibu Lathifah Munawaroh, Hj. Lc. M.A. selaku pembimbing yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
3. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Terutama Hukum Keluarga Islam B 2017.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesti Yuliyanti  
NIM : 1702016081  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Pasal 31 Ayat 3 Undang - Undang  
Skripsi : Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Kepala  
Keluarga Perspektif *Qira'ah* Mubadalah  
Faqihuddin Abdul Qadir

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2024

Deklarator,



**Hesti Yuliyanti**

**1702016081**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-

ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik dibawahnya
ط	Tha'	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah di akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata

Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jama'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

c. a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda ( ˉ ) di atasnya

d. Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu u mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ‘ )

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

e. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن: ditulis *al-Qur'an*

f. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشريعة: ditulis *asy-syī'ah*

## H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- g. Ditulis kata per kata, atau
- h. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

الإسلام شيخ: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

### J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh

امرت

Ditulis

*Umirtu*

شيء

Ditulis

*Syai'un*

## ABSTRAK

Pembagian tugas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga di beberapa kalangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Namun pembagian tugas tersebut memiliki implikasi yang serius dalam kehidupan rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga seringkali diartikan sebagai pemegang otoritas atas jalannya kehidupan rumah tangga sementara istri adalah pengingat sebagai ibu rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran suami dan istri perspektif konsep kesaingan dalam Qiraa'ah Mubadalah dan Mengetahui analisis Qiraa'ah Mubadalah terhadap penyebutan kepala keluarga pada Pasal 31 Ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data primer dalam penelitian ini adalah Pasal 31 Ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai subjek yang diteliti. Selain itu, sumber data sekunder juga diperoleh dari wawancara dengan Faqihudin Abdul Qadir sebagai sumber pemikiran Qirā'ah Mubadalah.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, *pertama* Dalam kajian Hukum Islam suami adalah kepala keluarga yang layak karena ia yang bisa menanggung semua aspek kehidupan. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. *Kedua* Qira'ah Mubadalah menekankan bahwa suami dan istri adalah mitra setara yang berbagi tanggung jawab keluarga dengan prinsip musyawarah, dialog terbuka, dan saling menghargai. Kepemimpinan suami dan partisipasi aktif istri dalam keputusan dan pengelolaan rumah tangga harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan bersama.

***Kata Kunci:* Kepala Keluarga, Mubadalah, Perkawinan.**

## ABSTRACT

*In some circles, the division of duties between the husband as head of the family and the wife as housewife is considered something normal. However, this division of tasks has serious implications in domestic life. The husband as the head of the household is often interpreted as the authority over the course of household life while the wife is the follower as the housewife.*

*This research aims to find out the role of husband and wife from the perspective of the concept of competition in Qiraa'ah Mubjadi and find out Qiraa'ah Mubjadi's analysis of the mention of the head of the family in Article 31 Paragraph (3) of the Marriage Law no. 1 Year 1974. The type of research is library research. The primary data in this research is Article 31 Paragraph (3) of the Marriage Law no. 1 of 1974 as the subject studied. Apart from that, primary data sources were also obtained from books by Faqihuddin Abdul Kodir, one of which is the key book entitled Qiraa'ah Mubaadalam.*

*The results of this research reveal that, firstly, in the study of Islamic law, the husband is a worthy head of the family because he is the one who can take care of all aspects of life. Husbands bear the noble obligation to uphold a sakinah, mawaddah and rahmah household which is the basic pillar and structure of society. The two Qira'ah Mubindah provide a simple view that the head of the family is a subject and can be done by the whole person, whether husband or wife. Roles in meeting household needs are aligned with the experience, mutuality and cooperation between men and women.*

**Keywords: Head of Family, Mubjadi, Marriage**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Beda Agama di Kampung Purwodinatan Semarang.

Namun dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa sepenuhnya masih sangat kurang dalam keterbatasannya daya pikir, kemampuan, serta pengalaman dari penulis, dan bahan bacaan yang terbaik bagi penulisan Skripsi ini, mulai dari segi penyusunan bahasa dan materinya. Penulis berharap agar Skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca lainnya.

Penulis mengetahui bahwa dalam menyusun Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih bagi pihak yang sudah memberi bantuannya. Yang berasal dari kawasan Universitas Islam Negeri Walisongo maupun yang berasal dari luar Universitas Islam Negeri Walisongo maka kemudian penulis dapat menyusun Skripsi ini. Sebab itu, penulis menuturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Ali Maskur, S. HI., M.H.

selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Lathifah Munawaroh, Hj. Lc., M.A. selaku pembimbing yang sudah banyak membantu dari tenaga dan pikiran serta arahan untuk menyusun Skripsi ini.
5. Dosen serta jajaran karyawan HKI (Hukum Keluarga Islam) UIN Walisongo Semarang.
6. Berbagai belah pihak yang telah berkenan menjadi pusat penelitian dalam mewujudkan penulisan Skripsi ini.
7. Orang tua penulis yang telah mendukung langkah apapun yang diambil untuk kebaikan serta memberi motivasi untuk penulis agar optimis.
8. Teman seperjuangan PMII Rayon Syariah, khususnya GAMANANTA 17
9. Sahabat sambat penulis Lailatus Sa'adah, Indah Febriani, Arum Nur Fadlilah Sari yang sudah mensupport sepenuhnya sehingga dapat selesai.
10. Rekan Kerja Penulis di POLOSWAERA GROUP, Nisa', Mas Fajar terutama kepada Owner Mas Lukman Hakim dan Mas Praniatma Prambahan yang telah memberi support penuh melalui waktu, sehingga penulis bisa menyelesaikannya.

Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, serta semoga Skripsi ini bisa berguna bagi pembacanya. Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan yang tak terhitung dalam penulisan Skripsi ini. Maka sebab itu, dengan segala ketulusan hati, penulis memohon kritik serta saran yang dapat meningkatkan kualitas penyusunan skripsi guna bisa diperbaiki di hari berikutnya.  
*Wassalamua 'laikum Wr.*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA KELUARGA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Kepala Keluarga dalam Hukum Islam dan Hukum	

Positif.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
B. Tinjauan Kepala Keluarga dalam Perspektif Qiraah Mubadalah.....	31
<b>BAB III KONSEP QIRĀ’AH MUBĀDALAH</b>	
<b>FAQIHUDIN ABDUL QADIR.....</b>	<b>65</b>
A. Tinjauan pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan no 1 tahun 1974.....	65
<b>BAB IV ANALISIS KONSEP QIRĀ’AH MUBĀDALAH</b>	
<b>TERHADAP PASAL 31 AYAT (3) UU PERKAWINAN</b>	<b>73</b>
A. Analisis Kepala Keluarga dalam Fiqih Munakahat QS. An-Nisa’:34 dan QS At-Tahrim: 6 .....	96
B. Analisis Kepala Keluarga Perspektif Qira’ah Mubadalah.....	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan baik secara lahir maupun batin sebagai suami istri dengan prinsip mengikat dan dilandasi oleh dasar hukum yang sah dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam pernikahan adalah bagian dari ibadah dengan akad yang sangat kuat (*mitsqan galidan*) untuk menaati perintah Allah.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah hubungan pertalian lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai suami istri dan memiliki tujuan untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawadah, warahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang berfungsi mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),7

<sup>3</sup> Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

lahir dan batin atau kesejahteraan materil dan immaterial bagi semua keluarga.<sup>4</sup>

Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata kawin yang secara harfiah dimaknai sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah ketentuan Allah yang untuk menghalalkan hubungan antara lawan jenis ini disyariatkan akad nikah.

Dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis memerlukan relasi timbal balik yang baik antara suami dan istri. Hubungan timbal balik yang baik membutuhkan adanya kerjasama, kebersamaan, kasih sayang dan kesalingan (*mutual relation*) bukan hubungan yang penuh dengan ketimpangan.<sup>5</sup> Dalam membina rumah tangga. Paling tidak terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Dua unsur tersebut yakni; 1) Pola relasi suami dan istri. Seimbangny hubungan antara suami dan istri akan melahirkan rumah tangga yang harmonis. 2) pola hubungan timbal balik (*respirokal*) antara orang tua dengan

---

<sup>4</sup> Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga* (Surakarta, LP2M IAIN Surakarta, 2016),16

<sup>5</sup> C.A Sooma and Al-Hajj Khwaja Kamaluddin, *The Status of Woman in World Religion and Civilizations and Status of Woman in Islam*, (Bombay: Dar-ul Isha'at-Kutub-e-Islami, 1996), 85

anak-anak.<sup>6</sup> Prinsip-prinsip luhur dalam keluarga ini menjadi titik berangkat untuk bersama-sama mengarungi samudera kehidupan, Lathifah Munawaroh dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam membangun institusi keluarga. Keduanya menanggung bersama tugas dan tanggung jawab kehidupannya. Tanggung jawab ini menjadi sebuah keharusan untuk menciptakan ketenangan, kedamaian dan menciptakan regenerasi yang baik. Bahkan istri memiliki hak untuk meminta prinsip tersebut karena hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19.<sup>7</sup>

Pernikahan tidak sekedar akad yang digunakan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga bukan sebatas hubungan timbal balik antara suami dan istri untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Melainkan, lahirnya sebuah pernikahan juga turut melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami maupun isteri. Hak dan kewajiban inilah yang akan menuntun suatu hubungan pernikahan menjadi hubungan

---

<sup>6</sup> Nashir Sulaiman Al-Umar, *Ada Surga di Rumahku*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2007), 5-6

<sup>7</sup> Latifah Munawaroh, *Menelisis Hak-Hak Perempuan* (Semarang, Uin Walisongo 2020), 34.

yang harmonis dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Menurut C.S.T Kansil hak adalah izin maupun kekuasaan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Sementara kewajiban adalah sebuah keharusan untuk melakukan sesuatu. Kewajiban merupakan sebuah tanggung jawab yang lahir dan melekat kepada subjek akibat dari adanya hak yang diterima. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga baik istri maupun suami sama-sama memiliki hak dan kewajiban.

Pasal 30 hingga Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur hak dan kewajiban suami serta istri dengan rinci. Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya yang termuat dalam Pasal 34 Ayat (1) adalah kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan istri. Lebih jelasnya bunyi pasal tersebut adalah “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>8</sup> Sementara itu dalam Pasal 31 Ayat (3) disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pembagian tugas suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dibebepa kalangan

---

<sup>8</sup> Pasal 30-34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan ‘sederhana’. Akan tetapi penyebutan itu memiliki implikasi yang serius dalam kehidupan rumah tangga. Kepala keluarga seringkali diartikan sebagai tiang yang akan menopang bangunan lainnya. Suami sebagai kepala keluarga seringkali diartikan sebagai pemegang otoritas atas jalannya hubungan dalam rumah tangga. Kepala keluarga memiliki peran mengatur visi dan misi dalam hubungan rumah tangga. Dalam Islam, Q.S An-Nisa’ ayat 34 secara eksplisit telah menunjukkan peran suami yang begitu sentral bahwa peran suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan rumah tangga yang berkaitan dengan segala sesuatu seperti nafkah.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, hal itu karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), juga karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (tidak taat), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Dalam masyarakat patriarki pemaknaan dan penyebutan ini seringkali menimbulkan ketidakadilan gender bahkan, dalam kasus yang lebih serius implikasi dari otoritatifnya peran suami dalam rumah tangga bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga dan menjauh dari tujuan sebuah perkawinan. Masalah ini juga menjadi kritikan tajam Dr. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan M. Ag dalam bukunya “Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI”. Ia mengatakan bahwa penyebutan “kepala keluarga” pada satu sisi dan “ibu rumah tangga” pada sisi yang lain, tanpa disadari membuktikan tidak berlakunya prinsip perkawinan yang salah satunya adalah kedudukan yang seimbang antara suami isteri. Prinsip keseimbangan tersebut jelas termuat di dalam ayat 2 pasal tersebut yang berbunyi “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Ketentuan yang sekarang beraku tersebut juga dilirik oleh Dr. Ali Imron, M. Ag dalam buku penelitiannya. Ia menyebutkan bahwa mindest masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Klasik memiliki persepsi yang cenderung

patriarki. Peran suami dalam urusan keluarga lebih dominan dan otoritatif, sehingga jarang sekali seorang perempuan bisa memimpin keluarganya. Hal ini tertuju pada dua alasan mendasar, Pertama tatanan hukum dan kebijakan pemerintah yang tidak berkeadilan gender dan terpengaruhi oleh ideologi patriarki. Kedua, adalah budaya dan tradisi kearifan lokal setempat yang cenderung mengunggulkan laki-laki untuk jadi pemimpin dan berkewajiban memberikan nafkah.<sup>9</sup>

Dalam konsep *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir menyebutkan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan kesalingan. Peran-peran dan pembagian tugas dalam masyarakat majemuk bisa saja terus berganti dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kerjasama serta tanggung jawab dari suami dan istri. Dengan pendekatan *Qirā'ah mubādalah* hubungan kesalingan dan relasi yang seimbang antara suami dan isteri menjadi titik tekan. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir *mubādalah* dalam kamus klasik seperti *lisaan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur dan kamus modern seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*

---

<sup>9</sup> Ali Imron, *Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga* (Semarang, LP2M Uin Walisongo, 2014), 66-67

mengartikan *mubādalah* sebagai hubungan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak.

Istilah Mubādalah dalam buku Qirā'ah mubādalah karya Faqihuddin Abdul Kodir akan dikembangkan untuk sebuah prespektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dengan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, antara individu dengan individu atau dengan masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Bahkan antara generasi perempuan dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang dimasa sekarang untuk generasi kedepan.<sup>10</sup>

Dalam konteks kehidupan rumah tangga pada masyarakat umumnya, penyebutan dan pembagian peran ini tidak lagi bermakna. Sering ditemui perempuan bekerja sebagai pencari nafkah dan laki-laki mengurus urusan

---

<sup>10</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraa'ah Mubaadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613

rumah tangga. Kondisi-kondisi yang demikian serta implikasi penyebutan suami sebagai kepala keluarga mengharuskan telaah kritis dalam Pasal 31 Ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pembagian peran sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dalam pasal tersebut perlu ditelaah lebih lanjut karena penyebutan tersebut tidak lagi bermakna dan justru bias gender. Dengan pendekatan *Qirā'ah mubādalah* penyebutan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga tentu harus dihapuskan karena jauh dari semangat kesalingan dan kerjasama seperti tujuan perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan kepala keluarga dalam hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan konsep *Qirā'ah Mubādalah* Faqihudin Abdul Qadir terhadap Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Kepala Keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran suami dan istri perspektif konsep kesalingan dalam *Qirā'ah Mubādalah*
2. Mengetahui analisis *Qirā'ah mubādalah* terhadap penyebutan kepala keluarga pada Pasal 31 Ayat (3) Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoretis**

1. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan tentang perkawinan yang ramah perempuan dan adil gender
2. Dalam tataran akademik dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian lanjutan dan pengembangan diskursus pengetahuan

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hubungan kesalingan dalam rumah tangga yang seimbang dan adil.

## E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Mencari kepustakaan yang terkait adalah tugas yang segera dilakukan, lalu menyusunnya secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, ditemukan penelitian-penelitian serupa yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penulisan. Penelitian tersebut diantaranya;

Skripsi berjudul *Kepemimpinan Isteri dalam Keluarga menurut Hukum Islam* yang ditulis oleh Reni Pratiwi (11140022), mahasiswi Program Studi Ahwal Al-Syaksiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Univeristas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa isteri juga memiliki kepemimpinan dalam rumah tangga, tidak hanya suami sebagai kepala keluarga yang menjadi pemimpin. Kepemimpinan isteri terbatas kepada kepemimpinan dalam mengasuh anak, memberikan pengawasan dan pendidikan. Penelitian ini lebih banyak menjelaskan dasar-dasar kepemimpinan

---

<sup>11</sup> Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 31.

<sup>12</sup> Reni Pratiwi, *Kepemimpinan Isteri dalam Keluarga menurut Hukum Islam*, UIN RADEN Fatah Palembang, (Palembang, 2016).

dalam rumah tangga dan pembagian peran kepemimpinan antara suami dan isteri. Penelitian ini cenderung normatif dan bias gender sehingga, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pemaknaan kepemimpinan dalam rumah tangga (relasi antara suami dan istri) serta elaborasi peran kepala keluarga yang seimbang.

Selain merujuk kepada karya ilmiah di atas, penelitian lain yang berkaitan dengan *Qirā'ah mubādalah* dan peran perempuan dalam rumah tangga adalah Artikel berjudul *Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qirā'ah mubādalah)* penelitian oleh Lukman Budi Santoso dalam Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran suami dan isteri dalam hubungan perkawinan adalah setara. Pun dengan kepemimpinan sebagai kepala keluarga diatur secara seimbang dan tidak melihat gender. Dalam perspektif *Qirā'ah mubādalah* pencari nafkah yang

---

<sup>13</sup> Lukman Budi Santoso, *Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qirā'ah Mubadalah)*, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Vol 18 No 2, 2019

menjadi tanggung jawab kepala keluarga pun bisa dipertukarkan dan dilakukan bekerjasama karena kepala keluarga bukan sebatas suami (laki-laki). Penelitian yang menggunakan perspektif *counter legal draft* Kompilasi Hukum Islam (CDH-KHI) ini menyumbangkan pandangan tentang penerapan Qira'ah Mubaadalah terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

Telaah lebih lanjut dilakukan terhadap skripsi yang berjudul *Konsep Kepala Keluarga di Era Milenial*. Penelitian ini dilakukan oleh Ghulam Ruchma Algiffary (16210141), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Conceptual Approach*) dan juga menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa Undang-undang perkawinan tidak mengakomodir terkait konsep kepala keluarga yang efektif. Selain itu, Undang-undang perkawinan hanya melegitimasi laki-laki sebagai kepala rumah tangga sehingga tidak memberikan kebaruan dan respon atas situasi yang tengah terjadi di masyarakat bahwa, banyak juga perempuan (isteri) yang menjadi kepala keluarga. Secara tegas penelitian ini menunjukkan bahwa UU

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dirasa sudah tidak efektif lagi dijadikan rujukan generasi milenial yang dalam relasi rumah tangga isteri dan suami sama-sama memiliki kesempatan terjun di ranah publik.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode adalah alat yang digunakan untuk mengemas dan mengolah data, mencari, merumuskan, dan menganalisa sebuah persoalan yang digunakan untuk membongkar dan menunjukkan suatu kebenaran.<sup>15</sup> Sehingga, pengertian metode penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh kebenaran dengan cara-cara yang terstruktur, terukur, terencana dan memiliki tujuan tertentu baik tujuan praktis maupun tujuan teoretis.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

---

<sup>14</sup> Ghulam Rachma Algiffary, *Konsep Keluarga di Era Milenial*, Skripsi Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Malang, 2020)

<sup>15</sup> Suharsimi Arikun To, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*, (Jakarta: Rineka Ccipta, 2013), 194.

<sup>16</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 5

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan menggali literatur (kepustakaan) yang diperoleh baik dari buku, jurnal, dokumen-dokumen, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>17</sup> Data-data yang dihasilkan selanjutnya ditelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini digunakan teori-teori dan konsep dari berbagai literatur untuk memperdalam analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yaitu dengan identifikasi hukum (*legal exploring*) pada tahap awal cukup dengan menggunakan logika hukum. Pendekatan penelitian normatif juga tergolong tipe penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari suatu UU atau peraturan yang diteliti.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

---

<sup>17</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 6

<sup>19</sup> Dr. Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 21

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>20</sup> Pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) sumber data merupakan sumber yang tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data penelitian yakni, data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru maupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>21</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah Pasal 31 Ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai subjek yang diteliti. Selain itu, sumber data primer juga diperoleh dari buku-buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yang salah satunya sebagai buku kunci yang berjudul *Qirā'ah mubādalāh*. Untuk memperdalam teori sumber data juga

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93

<sup>21</sup> Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29

diperoleh dari teks wawancara yang dilakukan dengan Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu juga literatur-literatur lain yang sesuai dengan topik penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan data-data yang diperoleh bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen pendukung yang lain maka, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun teknik lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 221

a. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubungkan-hubungkannya dengan fenomena lain. Studi dokumentasi bias juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan perbandingan, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.<sup>23</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan dengan orang yang memberikan keterangan.<sup>24</sup> Wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gagasan yang lebih rinci terkait topik penelitian kepada Faqihuddin Abdul Kodir.

---

<sup>23</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*,..., 87-88

<sup>24</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 65.

#### 4. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif. Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari obyek yang diamati.<sup>25</sup> Cara berfikir deduktif yaitu dengan menganalisis data dari hal yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syariah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian leterer seperti pemikiran.<sup>26</sup>

Dengan menggunakan teknik analisis data ini akan diketahui bagaimana pendapat Faqihuddin Abdul Kadir dengan Qirā'ah Mubādalahnya terhadap pengaturan kepala keluarga dalam Pasal 31 Ayat (3) UU Perkawinan.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta pemahaman yang utuh mengenai penelitian ini maka penulisan penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rusdakarya, 2007), 2/.

<sup>26</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 80

**BAB I : Pendahuluan**

Sebagai pendahuluan bab ini, dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II :Tinjauan Umum tentang Kepala Keluarga**

Pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum tentang kepala keluarga baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Mulai dari pengertian, hak dan tanggung jawab hingga prasyarat dan ketentuan.

**BAB III :Konsep Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kadir**

Dalam bab ini tentang ketentuan kepala keluarga dalam Pasal 31 Ayat (3) UU Perkawinan

**BAB IV :Analisis Konsep Qirā'ah Mubādalah terhadap Pasal 31 Ayat (3) UU Perkawinan Tahun 1974**

Bab ini akan menganalisis Pasal 31 Ayat (1) tentang ketentuan kepala keluarga di dalam UU Perkawinan menggunakan Konsep Qirā'ah Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir.

## **BAB V**

### **Penutup**

Sebagai akhir pembahasan, pada bab ini ditarik kesimpulan, saran-saran yang kemudian kata penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA KELUARGA

#### A. Konsep Kepala Keluarga dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

##### a. Konsep Kepala Keluarga dalam Hukum Islam

###### 1. Landasan Hukum Islam Tentang kepala Keluarga

Di dalam Islam menyebutkan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinannya itu ia di tuntut untuk bertanggung jawab tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga kepada Allah swt. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al An'am (6); 165;

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ  
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ  
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

*Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Di samping itu, terdapat pula hadis yang menyatakan kepemimpinan setiap individu bagi dirinya sendiri, yakni:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ  
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ  
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ  
عَنْهُ أَلَا فَكُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari).*

Konsep kepala keluarga tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi prinsip-prinsip dan tugas-tugas yang berkaitan dengan peran dalam keluarga diatur dalam ajaran agama.

Al-Qur`an diturunkan pada masyarakat dengan kondisi budaya patriarki, pembakuan laki-laki dan perempuan akan memunculkan pola pembagian tugas secara saklek,<sup>27</sup> yakni laki-laki merupakan pemimpin atau kepala keluarga berdasarkan pada pemahaman Q.S al-Nisā' (4); 34 secara tekstual, yang redaksinya sebagai mana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ  
 قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

---

<sup>27</sup> Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak di korbakan ?...*, 35.

*(perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.*

Al-Hibri menekankan pemahaman pada; a). pengertian makna kata-kata qawwāmūn dan fad d ala; juga b) pemahaman susunan gramatika dari bagian ayat tersebut yang menggunakan kata sambung bimā. Hal tersebut menurut al-hibri mengindikasikan bahwa kata qiwāma merujuk pada pengertian membimbing dan memberikan perhatian, suatu tindakan yang penuh persahabatan, bukannya dominasi atas yang lain, yang sedemikian itu adalah analogi mikro yang diterapkan dalam suatu keluarga. Sedangkan dengan kata fad d ala, al-Hibri mengambil penafsiran secara linguistik bahwa fad d ala diartikan dengan memiliki perbedaan, perbedaan yang satu lebih disukai dengan yang lain, misalnya mengenai kemampuan seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian, kata

tersebut tidak serta merta menyatakan bahwa secara esensial laki-laki adalah lebih baik daripada perempuan.

b) kata bimā yang mempunyai arti pada kisaran (a) “karena”, (b) “dalam keadaan dimana”, (c) “dalam hal mana”, suatu makna yang mengindikasikan suatu bagian, bukan secara keseluruhan, sehingga dalam menyatakan apa yang nampaknya menjadi sebuah prinsip umum, yakni bahwa laki-laki menjadi qawwāmūn terhadap perempuan, harus disertai dengan sebuah penjelasan. Penjelasan itu akan menjadi sebuah pembatas terhadap yang nampaknya sudah menjadi prinsip umum di atas (takhs īs al-‘āmm) dengan memberikan spesifikasi terhadap alasan-alasan dan keadaan (sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai makna kata bimā) sehingga seorang laki-laki berhak bertindak sebagai qawwām.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, Amina Wadud menegaskan, bahwa dalam ayat di atas, laki-laki “qawwāmūna ‘alā” wanita hanya jika dua syarat berikut ada. Syarat pertama adalah

---

<sup>28</sup> Lihat dalam Azizah Al-Hibri, “*Landasan Qur’ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Pada Abad ke-21*”....., h. 23-26

“prefensi” (prioritas), dan kedua bahwa mereka membiayai hidup wanita dari harta mereka. “Jika salah satu syarat tidak ada, maka laki-laki tidak qawwām atas wanita”.<sup>29</sup>

Sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai redaksi ayat di atas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Syamsul Anwar, beliau menyatakan: bahwa konsep pemimpin dalam ayat 34 surat An-Nisā’ dengan merujuk dan melengkapi pandangan berbagai mufassir dan pengkaji gender serta ulama’ kontemporer tertuju pada beberapa kata kunci yang concern, yakni: al-Rijāl, Qawwāmūna, dan bi-mā. Adapun penjelasan lebih lanjut dari kata al-Rijāl yang berasal dari bentuk tunggal rajulun yangmana dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan adanya lafadz yang murādif dengan kata ḍakarun yang bisa mempunyai arti laki-laki mempunyai perbedaan, yakni al-Rijāl adalah sebagai konsep progresif (terkait dengan gender, peran, tugas) sebagaimana digunakan dengan makna yang terkait dengan suatu esensi kepemimpinan

---

<sup>29</sup> Amina Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender Dalam tradisi Tafsir, alih bahasa*, Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 129-130

(inferior/lemah; superior/kuat), sedangkan *ḍakarun* merupakan konsep yang statis, atau menurut penulis adalah konsep yang berhubungan dengan sek (jenis biologis).

Di samping kata di atas, perlu ditelusuri pengkajian tentang makna dari kata *qawwāmūna* yang berasal dari kata *qawwāmun*, di dalam Kamus Kontemporer *qawwāmun* (*‘alā*) memiliki arti yang mengurus/bertanggung jawab atas/ memelihara, dan bila diambil dari kata *qiwāmun* memiliki arti tiang, penopang.<sup>30</sup> Lebih lanjut, Prof. Syamsul Anwar megemukakan asal kata dari *awwāmun* adalah *iqāmah* (berdiri) dan *qāimah* yang memiliki makna asal “penopang” beliau improvisasikan dengan makna “mengimbangi”, “penanggung jawab”; yang mengindikasikan bahwa tidak ada pendorinasian yang dalam hal ini bisa diibaratkan dengan “meja”, meja dalam setiap sudutnya mempunyai “penyokong”, antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan mengimbangi.

---

<sup>30</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t), h. 1476.

Kata atau lafadz selanjutnya yang menjadi concern adalah pada kata bi-mā, yang mana kata bi mempunyai makna di antaranya: li al-tasbīb (sebab) dan li al-isti'ānah (sebagai sarana pembantu), sehingga pada kalimat bi-mā faḍḍalallahu ba'dahum 'ālā ba'd dapat diartikan kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya tersebut adalah merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah sebagai sarana yang membantu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan berdasarkan kepemimpinan setiap pribadi yang saling melengkapi.

Namun, hal lain yang perlu diperhatikan adalah perubahan (change) dan perkembangan (development) pada masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya perkembangan pada masyarakat akan diiringi dengan perubahan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang berlaku padanya. Hubungan masyarakat dan prinsip-prinsip yang melekat pada masyarakat merupakan hal yang sangat signifikan dalam Islam. Hal ini oleh Fazlur Rahman ditegaskan dalam statementnya, yakni “social institutions are one of the most important sectors of the Islamic activity and expression. Social institutions, therefore, must become proper vehicles for the

carriage and dispensation of Islamic value”.<sup>31</sup> Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Human connection sangat ikut berbicara di dalam semua persoalan manusia.<sup>32</sup> Manusia adalah makhluk sosial dan politik yang membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku dan dapat bekerjasama dalam kelompok yang lebih besar.<sup>33</sup>

Islam juga telah menempatkan posisi suami dan istri sama antara satu dengan lainnya. Pernyataan dilukiskan dalam al-Qur’an yang berbunyi “yang satu menjadi selimut bagi yang lain”. Suami istri secara bersama-sama dituntut untuk melakukan kerja positif untuk kepentingan keluarga dan masyarakat. Karena itu rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama. Beban rumah tangga dipikul bersama, nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak, serta pekerjaan rumah tangga adalah tanggungan bersama antara suami dan istri. Istri bisa saja keluar bekerja, sementara

---

<sup>31</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1984), 189.

<sup>32</sup> Conni R. Semiawan, *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), 98

<sup>33</sup> Titus, dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat, alih bahasa H.M Rasjidi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 32.

suami mengurus rumah tangga. Hal ini sama sekali tidak dilarang oleh agama, bahkan bisa menjadi tuntutan agama, terutama ketika suami secara nyata tidak mampu bekerja. Sementara anggota keluarga harus melangsungkan kehidupan mereka.

## **2. Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga**

Tujuan yang paling mendasar dari pernikahan dalam Islam ialah membentuk keluarga harmonis (sakinah) yang didasari dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah, warahmah). Banyak cara agar tujuan tersebut dapat terpenuhi salah satunya dengan adanya hak<sup>34</sup> dan kewajiban<sup>35</sup> diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hal tersebut bertujuan supaya setiap masing-masing anggota sadar akan kewajiban kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota yang pun akan terpenuhi.

Menurut Al-Faruqi, Islam menganggap laki-laki dan perempuan diciptakan untuk prinsip-prinsip yang berbeda tetapi saling melengkapi. Fungsi ibu, sebagai pengatur rumah tangga dan pengasuh anak, dan fungsi ayah, sebagai pelindung, pencari nafkah dan pemikul

---

<sup>34</sup> Apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.

<sup>35</sup> Apa-apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.

seluruh tanggung jawab keseluruhan yang menuntut syarat-syarat fisik, psikis, dan emosional yang berlainan dari laki-laki dan perempuan. Islam menganggap perbedaan ini sangat diperlukan demi pemenuhan diri dari kedua jenis kelamin. Perbedaan peranan sama sekali bukanlah diskriminasi atau degradasi. Kedua peranan tersebut sama-sama tunduk dibawah norma-norma agama dan etika; dan karenanya membutuhkan kecerdasan, bakat, energi, dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua jenis kelamin.<sup>36</sup>

Karena itulah adanya hak dan kewajiban pada setiap anggota keluarga juga untuk menjaga keharmonisan sekaligus untuk menghormati dan memberikan kasih sayang, kepada anggota keluarga yang lain. Islam, melalui Al-Qur'an dan Sunnah menyatakan bahwa dalam keluarga, antara suami dan istri serta anak dan orang tua, masing-masing harus memiliki hak dan kewajiban.<sup>37</sup> Maka dari itu, keberadaan hak dan kewajiban ini merupakan sarana

---

<sup>36</sup> Isma'il Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, (Terjemah) Bandung: Penerbit Pustaka, 1988, 142

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, 104-105.

interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*Mu'asyarah bil-ma'ruf*)<sup>38</sup> sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.

### 3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya seimbang, sehingga prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah adanya keseimbangan dan kesepadanan (*at-tawazub wat-takafu'*) antara keduanya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini juga dinyatakan dalam Al-Qur'an:<sup>39</sup>

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا  
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

---

<sup>38</sup> Pada dasarnya, para anggota keluarga dapat mengkompromikan dan memusyawarahkan secara bersama dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis sebagai tujuan utama dari pernikahan. Sehingga *Mu'asyarah bil-ma'ruf* sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang bersifat fleksibel.

<sup>39</sup> Al-Baqarah: 228.

Artinya:

*“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”.*

Dari ayat tersebut memberi kejelasan bahwa istri memiliki ‘hak’ yang wajib dipenuhi oleh suami, begitu juga dengan ‘hak’ yang dimiliki oleh suami dan harus terpenuhi oleh istri, yang keduanya dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf. Namun setelah kelahiran anak maka turunlah menjadi, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua.

#### **4. Kewajiban Suami**

Secara tekstual suami dinyatakan dalam al Qur’an sebagai pelindung (qawwam) bagi istri. Dari situlah para ulama kemudian menetapkan bahwa kepala keluarga adalah seorang suami. Ayat tersebut

menyatakan bahwa suami adalah pelindung bagi perempuan karena dua hal, yang pertama, hal yang bersifat natural karena pemberian (wahbi) dari Allah ini berupa bentuk fisik dan laki-laki secara general lebih kuat dari perempuan. Kemudian yang kedua adalah yang bersifat sosial karena merupakan sesuatu yang di usahakan (*kasbi*). Ini berupa harta benda yang dinafkahkan bagi anggota keluarga yang lain yaitu istri dan anak. Kata al-qawwam merupakan bentuk mubalaghah dari kata al-qa'im, orang yang melakukan urusan. Jika dinyatakan, laki-laki adalah qawwam atas wanita berarti laki-laki mengerjakan urusan wanita, menjaga, memerintah dengan benar, mendidik, dan berhak melarangnya. Dengan kata lain, al-qawamah merupakan kepemimpinan (al-ri'asah) dan pengaturan urusan keluarga dan rumah.<sup>40</sup>

Pendapat Ibnu Abbas tak jauh berbeda. Menurutnya laki-laki adalah umara' (pemimpin) atas wanita. Dengan demikian, wanita harus mentaati suaminya pada perkara yang diperintahkan Allah untuk ditaati suami. Sedangkan ketaatan suami

---

<sup>40</sup> Rokhmat S. Labib, Tafsir al-Wa'ie, ... 161-162.

adalah dengan berbuat baik kepada keluarganya dan menjaga hartanya. Ibnu Kathir menuturkan, pendapat yang sama disampaikan pula oleh Muqatil, al-Sudi, dan al-Dahhak

Dari beberapa literatur kewajiban suami sebagai kepala keluarga dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan harta benda (*maliyyah*) seperti nafkah, dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta benda (*gair maliyyah*) seperti memperlakukan istri dan anak dengan baik. Jika diperinci secara singkat, kewajiban suami terhadap istrinya yang berkaitan dengan harta benda bisa terdapat dua hal yaitu mahar<sup>41</sup>, sebagaimana dijelaskan di ayat An-Nisa' ayat 4 dan 24, dan yang kedua ialah pemberian harta benda untuk keberlangsungan hidup sehari-hari atau nafkah (*nafaqah*).

Bentuk nafkah dari semua kepada istri bisa berupa banyak hal misalnya, segala keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, keperluan istri itu sendiri dan semua pelayannya yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami (*al-wis'u*) dan adat kebiasaan

---

<sup>41</sup> Azar basyir, hukum perkawinan Islam, yogyakarta: perpustakaan fakultas hukum UII, 1996, 50

masyarakat setempat. Pemberian nafkah dari suami terhadap istri dalam ayat Al-Qur'an di tekankan pada kelayakan mengikuti masing-masing masyarakat (al-m'aruf).

### Al-Baqarah ayat 233.

الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا.....

Artinya:

*“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”.*

### At Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ  
رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah*

kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Kewajiban dan hak suami istri dapat dilaksanakan secara fleksibel, karena yang terpenting adalah terwujudnya tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis satu sama lain saling menyayangi dan menghormati.<sup>42</sup>

Kedua, kewajiban suami terhadap istrinya yang tidak berkaitan dengan kebendaan (gair maliyyah) diantaranya yang pertama ialah menggauli istri dengan cara yang ‘makruf’. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ  
كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَدُّهُنَّ بِبَعْضِ مَا  
أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonia (Tafsir Al Qur'an Tematik), Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, 110-111

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.*

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Menurut Azar Basyir menggauli istri dengan cara ma'ruf itu mencakup tiga hal: pertama, sikap menghormati, menghargai, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Kedua, menjaga dan melindungi nama baik istri. Ketiga, memenuhi kebutuhan kodrat biologisnya.<sup>43</sup>

Selanjutnya suami berkewajiban menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin

---

<sup>43</sup> Lihat Azar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: perpustakaan fakultas hukum UII, 1996, h. 54-56.

melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*Peliharalah dirimu dan peliharalah diri  
keluargamu dari neraka*

Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, sehingga sang istri tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk itu suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

Terakhir, suami wajib memberikan rasa tenang kepada istrinya, serta memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat terwujud yaitu kehidupan keluarga yang harmonis (sakinah), mawaddah, dan rahmah.

## **5. Kewajiban Istri**

Beberapa hal kewajiban istri terhadap suami tidak spesifik seperti suami ke istri, tidak ada yang berbentuk materi secara langsung hanya dijelaskan secara non materi seperti taat dan patuh terhadap suami, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

Artinya:

*“Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)”*

Arti mematuhi suami disini seperti mengikuti apa yang diperintahkannya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan tersebut tidak menyalahi ketentuan agama. Bila larangannya dan suruhannya itu bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengikutinya, sebagaimana sabda nabi saw:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِنَّمَا

الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

*Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal kebaikan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari shahabat ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu).*

Pendapat azar basyir, isi dari pemaknaan taat sebagaimana tersebut dalam hadist diatas adalah sebagai berikut: *pertama*, istri tinggal bersama suami dengan rumah yang sudah disediakan. *Kedua*, taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. *Ketiga*, berdiam diri di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami. *Keempat*, tidak menerima masuknya sesesorang tanpa izin suami. Kelima, kewajiban taat yang meliputi empat hal tersebut disertai syarat-syarat yang tidak memberatkan istri.<sup>44</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, kewajiban istri kepada suami ialah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: perpustakaan fakultas Hukum UII, 1996, 57

- a. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya (memberikan rasa cinta dan sayang)
- b. Menggauli suaminya secara layak sesuai kodratnya
- c. Taat dan patuh kepada suaminya
- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila sedang tidak ada dirumah
- e. Menjauhkan dirinya dari segala yang tidak disenangi oleh suaminya
- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>45</sup>

Selain itu istri juga harus mengupayakan untuk melaksanakan fungsi reproduksi secara baik dan sehat. mengingat nafkah dipandang sebagai kewajiban suami sebagai imbalan dari fungsi reproduksi perempuan yang mengandung, melahirkan, dan menyusui, yang secara kodrati memang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Sementara itu, penentuan untuk memiliki

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana Pranemadia Group, 2006),162-163

keturunan atau tidak, kapan waktunya, dan jumlah keturunannya berapa adalah hak berdua dari suami dan istri. Ketiga hal tersebut, semuanya dapat di musyawarahkan antara suami dan istri.<sup>46</sup>

## **b. Konsep Kepala Keluarga dalam Hukum Positif**

### **1. Landasan Hukum Positif Tentang Peran Istri**

#### **a) Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)**

##### **1) Kedudukan Istri**

Kedudukan istri dalam keluarga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*" Sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa: "*Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.*"<sup>47</sup>

##### **2) Kewajiban Bersama Suami Istri**

Kewajiban bersama suami dan istri dalam keluarga diatur dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>46</sup> Asy-Syuura: 38: "*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka.*"

<sup>47</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015),123-124

1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”<sup>48</sup>

### 3) Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam keluarga diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.”<sup>49</sup>

### 4) Kewajiban Istri

Kewajiban istri dalam keluarga diatur dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015), 124

<sup>49</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015), 124

<sup>50</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015), 124

## **b) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>51</sup> Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>52</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah”, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubu (wat}’).<sup>53</sup>

### **1. Kedudukan Istri**

Kedudukan istri dalam keluarga juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 pasal 79 ayat (1) tentang Kompilasi Hukum Islam di

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 14.

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III., Ed. II., (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

<sup>53</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 7.

Indonesia, menyatakan bahwa: “Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga”.<sup>54</sup>

## 2. Kewajiban Bersama Suami Istri

Adapun kewajiban suami istri dalam keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 77-78 adalah, sebagai berikut:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

---

<sup>54</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 83

- f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- g) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.<sup>55</sup>

### 3. Kewajiban Suami

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 bahwasanya: *(1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan dan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama; (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri: a. Nafkah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengorbanan bagi istri dan anak; (5) kewajiban kepada istrinya seperti yang*

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 82-83

*tersebut ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya; (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pasal 4 huruf a dan b; (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.<sup>56</sup>*

#### 4. Kewajiban Istri

Kewajiban Istri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 menyatakan bahwa: *(1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam, (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>57</sup>*

Jadi kewajiban istri adalah hak suami begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban yang harus suami kerjakan menjadi hak istri. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan maupun ditinggalkan. Maka peran saling untuk menjalankan kewajiban masing-masing sangat

---

<sup>56</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. 84

<sup>57</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 85

mempengaruhi terhadap keberhasilan untuk mewujudkan visi misi dalam keluarga.

## **B. KONSEP QIRĀ'AH MUBĀDALAH**

### **1. Makna Mubadalah**

Mubadalah dalam bahasa arab berasal dari kata “ba-da-la” yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata tersebut digunakan dalam Al Qur'an sebanyak 44 kali dengan berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu saja. Kata mubāḍalah merupakan bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kerjasama antar dua belah pihak (musyarakah) yang artinya saling mengganti, saling, mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Kesalingan yang dilakukan oleh dua belah pihak disini juga bisa dikaitkan dengan adanya suatu hubungan atau relasi, yang mana didalamnya terdapat beberapa nilai seperti, semangat antara kedua belah pihak tersebut, kerjasama, dan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Hubungan relasi disini bisa berhubungan dengan negara dan rakyatnya, bisa juga laki-laki dan perempuan, suami dengan istri, maupun hubungan-hubungan lain yang saling berkaitan baik dilakukan dalam skala lokal maupun global.

Dalam karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311) di dalam kamus klasik maupun kamus modern seperti Al Mu'jam al Wasith, mubadalah berarti tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini kata “badala-mubadalatun” digunakan sebagai ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Bahkan kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Mubādalah dalam pemikiran faqhuddin akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antar dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Pembahasan mubadalah yang dibangun dalam qiraah mubadalah lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.

Sosial dan bahasa adalah dua hal yang melatari lahirnya perspektif dan metode mubadaalah. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih dominan menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah berasal dari struktur bahasa arab, sebagai teks-teks

sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti; dalam bentuk tunggal ataupun plural.

Qirā'ah Mubādalah sebuah metode pendekatan atas pemaknaan interpretasi teks-teks sumber Islam (Al Qur'an dan Hadist). Sebuah pandangan dan pemahaman dalam relasi laki-laki dan perempuan yang mengandung nilai kerja sama, kemitraan, kesalingan, timbal balik maupun prinsip respirokal. Sehingga meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh yang setara dalam makna yang dikandung di dalam teks.<sup>58</sup>Dengan demikian, Qirā'ah Mubādalah merupakan suatu metode untuk bagaimana bisa menyapa, menyebut, mengajak, laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebut salah satu jenis kelamin dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar yang dikandung dan bisa diterapkannya keduanya (laki-laki dan perempuan) dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja namun keduanya

---

<sup>58</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, Qiraah Mubadalaah..., 59

bisa menjadi subjek atau pelaku di dalam teks tersebut.<sup>59</sup>

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā'ah mubādalah bertujuan untuk menyeimbangkan relasi yang ada antara laki-laki dan perempuan dengan melakukan pola perbaikan dari relasi yang hierarkis seperti yang terlihat saat ini menuju relasi yang egaliter, sehingga harapannya tidak ada lagi bentuk superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan maupun sebaliknya. Hal ini dilakukan meninjau pada ketimpangan dalam hubungan sesama manusia akan berakibat pada kerugian salah satu pihak di mana haknya sebagai sesama makhluk Allah swt terancam karena adanya bias gender dalam kehidupan yang sebenarnya bukan hanya merugikan salah satu pihak namun bisa merugikan pihak lainnya.<sup>60</sup>

Selain itu, perspektif dan pendekatan mubādalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir merupakan perspektif kesalingan dalam memaknai isu-isu

---

<sup>59</sup> Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Islam Kontemporer", *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 4, No 2 (Desember, 2020), Alumni Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 125

<sup>60</sup> Lukman Hakim, "*Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir*" ..., 240.

keadilan gender dalam Islam yang berbasis teks-teks sumber dan tradisi keilmuan Islam. Menurutnya, mubādalah bukan untuk menempatkan perempuan selalu merasa dalam keadaan benar atau mengangkat perempuan untuk menyalahkan, menyudutkan, maupun merendahkan laki-laki. Namun lebih menekankan kesadaran bahwa dunia terlalu sempit jika hanya didekati dengan perspektif laki-laki, justru harus dipandang keduanya dengan perspektif kesalingan. Di mana relasi keduanya harus benar-benar memiliki hubungan kemitraan, kerja sama, saling menguatkan, melengkapi, mendukung, dan menolong satu sama lain. Dua hal yang melatarbelakangi adanya perspektif metode mubādalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan perspektif dan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab sebagai bahasa teksteks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan baik dalam kata benda, kata kerja bahkan kata ganti dalam bentuk tunggal maupun plural.

Pertama, faktor sosial. Di kalangan masyarakat, tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan carapandang laki-laki. Seperti isu mengenai

apresiasi yang minim dari tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab menjadi kepala keluarga. Dalam realitas faktual, banyak perempuan yang mempunyai kapasitas memimpin rumah tangga yang dibutuhkan karena berbagai faktor; ditinggal mati suami, ayah, saudara laki-laki. Terdapat laki-laki dalam keluarganya, namun secara fisik dan kapasitas tidak mampu bertanggung jawab, bisa karena difabel atau tidak mampu memperoleh pekerjaan bahkan ada laki-laki tetapi justru secara tidak bermoral lari dari tanggung jawab untuk mencari nafkah, mengurus keluarga dan mengurus rumah tangga. Tentunya masih banyak lagi kegentiran di luar sana yang terjadi dalam realitas masyarakat saat ini. Faktor sosial inilah yang melatar belakangi pentingnya sebuah konsep keberagaman yang lebih berimbang dan adil dalam memandang peran, potensi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di keluarga.

Kedua, faktor bahasa. Bahasa Arab sebagai media yang digunakan al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap kata dan kalimat, seperti kata benda (ism); kātib-kātibah, kata kerja (fi'l); kataba-katabat, maupun kata ganti (dhamīr); uwa- iya. Baik dalam bentuk tunggal

(mufrad), berdua (muannas), maupun plural (jama') atau bentuk kata untuk masa lalu (mādhī), masa sekarang (mudhāri') dan masa yang akan datang (mustaqbal).<sup>61</sup>

Qirā'ah mubādalah memiliki akar teologis yang kuat, terlihat dari banyaknya teks-teks agama, baik al-Qur'an maupun hadits yang berbicara mengenai asas-asas ketersalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia. Diantaranya dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.*

---

<sup>61</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā'ah Mubādalah..., 112

Dalam ayat tersebut terdapat kata “ta’āraf<sup>62</sup>”, sebuah bentuk kata kesalingan (mufa’alah) dan kerja sama (musyārah) dari kata ‘arafa yang berarti saling mengenal satu sama lain.

Artinya, satu pihak mengenal pihak lain dan begitupun sebaliknya.<sup>62</sup> Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa manusia di mata Allah swt adalah sama dan setara, tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain. Karena yang mampu membedakan manusia dengan manusia lainnya hanyalah nilai ketaqwaannya.

Kemudian, ayat-ayat lain yang menegaskan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan, diantaranya surat an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۖ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ  
وَآخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*

---

<sup>62</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā’ah Mubādalah... h. 62.

Ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan sebagai perjanjian yang kuat antara dua pihak, yang keduanya telah disahkan untuk saling menikmati tubuh mereka satu sama lain, membangun kehidupan bersama, dan mewujudkan cita-cita bersama. Frasa “ba’dhukum ilā ba’dh” muncul dalam ayat ini, yang menegaskan kesalingan dan mengisyaratkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Setiap pihak, dengan kesalingan satu sama lain, diminta untuk menjaga kekokohan akad pernikahan. Sebab, masing-masing menjadi utuh jika merasa menjadi bagian dari yang lain.<sup>63</sup>

Selain dalam relasi kemitraan dan kerja sama, mubādalah harus sudah secara eksplisit memasukkan kata “untsa” (perempuan) di samping “dzakar” (laki-laki), dan dengan memasukkan kata bentuk perempuan (dengan ta’marbuthah) disamping kata yang bentuk laki-laki (tanpa ta’marbuthah). Ekplisitas ini dihadirkan untuk pemaknaan ulang yang menegaskan kehadiran perempuan sebagai subjek yang diajak bicara oleh al-Qur’an. Adapun dalam surah At-Taubah ayat 71-72:

---

<sup>63</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah...*, 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya:

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.*

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ

عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ

Artinya

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga ‘Adn. Rida Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Secara eksplisit ayat tersebut menyebut dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh yang diajak bicara dan dituju menerima makna pesan teks. Karena penyebutannya yang ekspisit, beberapa pesan dari ayat-ayat tersebut bisa menjadi prinsip mubādalah bila ditegaskan, yaitu posisi laki-laki dan perempuan dalam Islam, satu sama lain, adalah wali (Q.S at-Taubah ayat 71). Artinya, laki-laki adalah wali perempuan, begitu pun perempuan adalah wali laki-laki. Dengan seluruh makna wali yang ada; pelindung, penopang, pendukung, penanggung jawab dan pemimpin. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk berbuat amar ma’ruf nahi munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mentaati

Allah swt dan Rasul-Nya.<sup>64</sup> Juga keimanan laki-laki dan perempuan, keduanya, diterima dan diakui Allah swt. Amal baik mereka diperhitungkan tanpa diskriminasi, dibalas pahala berlipat-lipat dan dijanjikan surga yang penuh kenikmatan.

Selain ayat-ayat diatas masih terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengajarkan prinsip kesalingan anatara laki-laki dan perempuan. Contoh pada QS. Ar-Rum ayat 21 tentang ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta*

---

<sup>64</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā'ah Mubādalāh..., 80.

adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukkan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula”.

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِيَ إِنِّي  
حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya:

Dari Abu Dzar Al-Ghifari *radhiyallahu anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau meriwayatkan dari Allah ‘azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman: “Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi”. (H. Ar- Bain Nawawi ke 24)

Di dalam pernikahan pada Qirā’ah *mubādalah* pasangan suami-istri haruslah mempunyai visi bersama untuk kebaikan dunia dan akhirat yaitu diperlukan pilar-pilar yang menyangga agar bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata. Kebaikan hidup ini perlu diwujudkan, lalu di sangga, dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Jika

merujuk pada ayat-ayat al Qur'an yang menjadi pilang penyangga ada lima hal. Yaitu, komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt (mistaqan ghalizhan, QS. An- Nisa' [4]: 21), prinsip berpasangan dan kesalingan (zawaj, QS. Al- Baqarah [2]: 187 dan QS. Ar- Ruum [30]: 21), perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (taradhin, Qs. Al- Baqarah [2]: 233), saling memperlakukan dengan baik (mu'asyaroh bil ma'ruf, QS. An-Nisa' [4]: 19), dan kebiasaan saling berembuk bersama (musyawarah, QS. Al-Baqarah [2]: 233). Jika lima pilar ini dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama. Ayat-ayat mengenai lima pilar ini adalah teks-teks basis dalam perspektif mubadalah yang sekalipun menggunakan struktur laki-laki (mudzakkar), tetapi ia termasuk yang eksplisit menyebutkan pasangan suami-istri. Karena itu, semua ayat lima pilar ini secara substansi mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan, dan kerjasama.

Konsep Qirā'ah Mubādalāh yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qadir menawarkan sebuah pendekatan tafsir al-Qur'an yang berbasis pada kesetaraan gender dan kesalingan antara laki-laki dan

perempuan. Ini adalah bentuk penafsiran yang menekankan pada resiprositas dan manfaat bersama antara kedua jenis kelamin, baik dalam konteks agama maupun kehidupan sosial. Pendekatan ini diinspirasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang mendiskusikan hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya konsep mubādalah ini dapat berpengaruh pada kesetaraan dan keadilan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, hingga diantara mereka dapat timbul suatu kerjasama yang adil dan memberikan manfaat bagi keduanya agar tidak terkena diskriminasi gender. Secara sederhana Qirā'ah Mubādalah didefinisikan sebagai sebuah metode, sebuah pandangan yang berorientasi pada teks-teks sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sepadan dalam kandungan makna teks dan menjadi mitra dalam kehidupan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wagianto, *Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19*. Ju

**BAB III**  
**TINJAUAN PASAL 31 AYAT 3 UNDANG - UNDANG**  
**PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG**  
**KEPALA KELUARGA**

**A. . Ketentuan Pasal 31 Ayat 3 UU Perkawinan**

Kepemimpinan biasanya diidentikkan dengan laki-laki, mengidentikkan perempuan dengan kepemimpinan merupakan suatu hal yang tidak biasanya dilakukan. Hal ini disebabkan karena laki-laki memang secara lahiriyahnya sudah digambarkan sebagai sosok yang kuat, tegas, gagah, pemberani, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan biasanya digambarkan sebagai sosok yang halus, lembut, emosional, dan lain-lain. Akibatnya, jarang sekali seorang perempuan yang tampil menjadi seorang pemimpin. Padahal sejatinya dalam Islam sendiri yang bersumber pada al-Qur'an menegaskan secara jelas bahwa diantara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT dan siapa yang paling bertakwawal maka dialah yang paling mulia dihadapan-Nya, artinya tidak dibedakan antara jenis kelamin. Hal ini tertuang dalam surat al-Hujurat ayat 13. Dengan demikian kedudukan perempuan dalam ajaran agama Islam tidak dipandang sebelah

mata sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, dimana ajaran Islam juga memberikan perhatian yang lebih serta kedudukan terhormat kepada perempuan.<sup>66</sup>

UUP dan KHI menyebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Secara tekstual kata kepala keluarga disandingkan dengan ibu rumah tangga terkesan tidak sinkron dan tidak balance, penggunaan kata kepala idealnya didampingi oleh kata wakil atau kata lainnya yang dianggap pas untuk mendampingi tugas sebagai kepala. Tetapi menurut penulis penggunaan dan penafsiran kata tersebut erat kaitannya dengan faktor kebiasaan dan kultur bangsa Indonesia yang menempatkan posisi atau kedudukan suami itu sebagai kepala keluarga dan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga. Meskipun kultur ini tidak persis sama dengan yang ada di Negara-Negara Arab Timur Tengah. Karena peran perempuan Indonesia sudah lebih maju dan lebih besar dari perempuan di sana. Tetapi untuk memimpin keluarga masih dapat

---

<sup>66</sup> Muhajir, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota),” *Jurnal Al-Qadha* Vol.5, no. 2 (2018): 9–18.

dianggap mempunyai kultur yang sama. Secara kontekstual kata “kepala keluarga” dan “ibu rumah tangga” sudah menjadi yang ideal untuk menggambarkan kedudukan seorang suami sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab dalam memimpin keluarganya termasuk mendidik, membimbing dan melindungi isteri serta anak-anak termasuk menafkahi di dalam sebuah rumah tangga. Lebih sederhananya seperti yang disampaikan oleh Dr. Mukti Arto dalam diskusi Penulis kepada beliau bahwa di dalam keluarga sebagai unit terkecil organisasi sehingga harus ada yang memimpin atau lebih sederhananya lagi posisi suami sama seperti ketua majelis, bahwa majelis hakim harus ada ketua.

Kultur suami adalah kepala keluarga saat ini masih melekat di dalam budaya masyarakat Indonesia dan sangat masuk akal jika kepemimpinan rumah tangga itu diletakkan kepada suami yang tanggung jawabnya telah diuraikan dengan rinci dalam pasal 34 UUP dan pasal 80 ayat 1 s.d 3 KHI. Selain termuat di dalam UUP dan KHI istilah kepala keluarga sudah menjadi istilah yang baku di dalam perundang-undang lainnya. Di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 61 disebutkan:

“KK memuat keterangan mengenai nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga ...dst”.

Berangkat dari pemaknaan mubadalah sendiri secara istilah dimaknai dengan sebuah pengertian dalam hubungan tertentu antara kedua belah pihak yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan spirit kemitraan, kerjasama, ketersalingan, dan timbal balik yang diaplikasikan dalam bentuk relasi secara lebih luas, seperti antara sesama manusia pada umumnya baik lokal ataupun global, negara dan rakyat, kelompok mayoritas dan minoritas, orang tua dan anak, guru dan murid, majikan dan buruh, antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun antara lelaki dengan perempuan. Akan tetapi, dalam semua bentuk relasi tersebut, kunci dalam konsep Qirā’ah Mubādalah ini lebih diorientasikan pada sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dalam lingkup ruang domestik ataupun publik. Ruang domestik berkaitan dengan wilayah rumah tangga, sedangkan ruang publik berkaitan dengan kehidupan masyarakat, pendidikan, karir, dan politik. ayat-ayat lainnya yang memberi inspirasi terhadap teori Qirā’ah Mubādalah ini yaitu terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2, mengandung bentuk kesalingan pada

kata ta'awun yang berarti tolong-menolong. Surat an-Nisa ayat 1 juga mengandung perintah bentuk ketersalingan yaitu saling memberi dan menjaga silaturahmi. Selain ayat yang sudah disebutkan, juga masih banyak ayat al-Qur'an ataupun hadist yang menegaskan terkait sikap ketersalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah sosial ataupun rumah tangga.<sup>67</sup>

Secara sederhana, tabiat laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas moral yang sama, Allah SWT menganugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab kepada para laki-laki sebagaimana juga menganugerahkan kepada para perempuan. Hal tersebut berdasarkan dua kenyataan, pertama al-Qur'an memposisikan dan menetapkan standar perilaku dan penilaian yang sama bagi laki-laki ataupun perempuan. Kedua, al-Qur'an menyebutkan laki-laki dan perempuan sebagai pelindung dan penuntun antara satu sama lain. Maka dari itu, setiap orang bisa menjadi pemimpin dengan syarat memiliki kriteria-kriteria yang telah ditentukan

---

<sup>67</sup> Kodir, "Qira'ah Mubadalah", 62-63.

seperti adil, bertanggung jawab, mampu secara fisik dan mental.<sup>68</sup>

Mengenai penerapan Qirā'ah Mubādalah dalam studi hadis pada kasus kepemimpinan perempuan, contohnya hadis yang dari segi substansi matannya melarang perempuan menjadi pemimpin:

“Telah bercerita kepada kami Ustman bin al-Haitsan, telah bercerita kepada kami ‘Auf dari al-Hasan dari Abu Barkah berkata: “Sungguh Allah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat pada hari (perang) Jamal. Tatkala Nabi mendengar orang-orang Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai pemimpin, maka beliau bersabda: “Tidaklah sekali-kali suatu kaum memperoleh kemakmuran, apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. (H.R. Bukhari).

Dari Hadist tersebut apabila dilihat secara langsung dari sisi matannya dengan teks “Tidaklah sekali-kali suatu kaum memperoleh kemakmuran, apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” ini menjelaskan

---

<sup>68</sup> Samsul Zakaria, “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad Dan Prof, Siti Musdah Mulia)*,” *Jurnal Khazanah* Vol.6, no. 1 (2013): 65–97

mengenai larangan kepemimpinan bagi kaum perempuan. Namun, apabila kita tinjau secara lebih jauh, teks hadis tersebut ditujukan kepada kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Putri Kisra, dimana pada waktu itu kekaisaran Persia juga memiliki anak laki-laki yang menurut kisah memiliki kepribadian yang buruk. Putri Kisra ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang lemah, masih belia, dan tidak mendapatkan banyak dukungan yang kuat dari penduduknya. Sehingga, tidak lama kemudian kekuasaannya hancur. Jika ditelaah kembali, hadis tersebut menjelaskan mengenai model kepemimpinan yang lemah. Dan apabila ditinjau menggunakan Qirā'ah Mubādalah hadis tersebut sesungguhnya membicarakan tentang pentingnya tanggung jawab, dimana kepemimpinan harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab memberikan keadilan, kebaikan, dan dapat mensejahterakan rakyatnya. Tanggung jawab ini tidak berhubungan dengan jenis kelamin melainkan berhubungan dengan potensi ataupun kemampuan. Sedangkan perempuan yang dilarang untuk menjadi seorang pemimpin adalah perempuan yang tidak memiliki ilmu, kemampuan, dan potensi untuk memimpin. Begitupun sama halnya ditunjukkan untuk laki-laki, karena kesuksesan atau kegagalan dalam memimpin rakyat atau bangsanya, tidak ada kaitan sama sekali dengan

persoalan gender, melainkan lebih kepada sistem yang diterapkan dan kemampuan dalam memimpin.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*,” , 95-197.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KONSEP QIRAAH MUBADALAH TERHADAP PASAL 31 AYAT (3) UU PERKAWINAN**

#### **A. Analisis Kepala Keluarga dalam Fiqih Munakahat**

Dalam kajian keagamaan Islam tentang konsep kepemimpinan perempuan dalam lingkup keluarga, dalil teologis yang selalu dijadikan argumentasi adalah QS. An-Nisa':34 tentang kata "Qawwamah" (pemimpin). Menurut Yusuf Qardhawi,<sup>70</sup> ayat tersebut mengindikasikan tentang konsep kepemimpinan dalam keluarga, tafsiran ayat tersebut adalah bahwa suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga, suami berposisi sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga. Karena masyarakat Indonesia sebagai masyarakat muslim mayoritas, maka adanya tafsiran ayat tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi dan resiko, melainkan memberikan aturan tidak tertulis tapi mengakar kuat dalam diri setiap masyarakat Indonesia tentang konsep keluarga bahwa suami mencari nafkah dan istri tidak. Konsep keluarga yang demikian melahirkan sebuah perspektif baru bahwa laki-laki berada dalam ranah publik sedangkan perempuan berada dalam ruang privat (melayani suami, mengasuh, mendidik dan merawat anak). Pada tataran yang lebih luas, konsep yang demikian

---

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi Al-Islam*, Terj. Kathur Suhardi, cet.III, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,1998), 233.

akan membentuk sebuah paradigma dan nilai yang kurang tepat bahwa suami adalah pemimpin. Dalam perspektif mubādalah QS. An- Nisa' [4]: 34 tentang qiwamah ini berbicara soal kepemimpinan/tanggung jawab laki-laki kepada perempuan, dengan dua syarat: kemampuan/kapasitas dan nafkah harta. Bukan tentang kepemimpinan superioritas dan keunggulan. Artinya, hal itu soal fungsi tanggung jawab laki-laki sebagai orang yang secara umum memiliki kapasitas dan harta lebih, bukan sebagai laki-laki semata. Bukan pula hanya sebagai laki-laki yang memiliki kemaluan, lalu ia otomatis kuat, memiliki kelebihan, dan memanggul keutamaan, tetapi karena karakter yang seharusnya nyata dimiliki, kiprah-kiprah yang nyata dilakukan. Karena itu, kepemimpinan qiwamah laki-laki terhadap perempuan, dalam ayat ini adalah tanggung jawab yang harus diimbang oleh seseorang yang memiliki kapasitas, keahlian, dan kemampuan. Sehingga ayat ini sama sekali tidak bisa menjadi landasan untuk menyatakan bahwa kemanusiaan laki-laki lebih unggul daripada perempuan.

Adapun “aksiologi” pengkajian ulang pada QS An-Nisa“ (4);34 mengenai kepala keluarga adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwasannya seorang kepala keluarga sebagai pemimpin memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai tanggungjawab yang dipikulnya, tidak hanya sekedar “normative” berdasarkan legalitas al-Qur`an melainkan juga pada

dataran praktis sebagaimana yang dipersyaratkan sebagai qawwām di atas. Di samping itu, peranan individu perempuan (isteri) dalam kepemimpinannya mengatur rumah tangga haruslah diakui juga, karena tidak ada perbedaan antara suami isteri dalam hal saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga,<sup>71</sup> dengan adanya tanggung jawab setiap entitas keluarga pada peranannya masing-masing akan mendorong terealisasinya visi dan misi keluarga tersebut.

Dalam konteks Fiqih Munakahat, peran kepala keluarga berdasarkan QS. An-Nisa':34 menjadi landasan penting dalam memahami dinamika dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga Muslim. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, serta karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga adalah bentuk tanggung jawab besar yang diberikan Allah, bukan semata-mata bentuk dominasi atau superioritas.

---

<sup>71</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanisi*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 27.

Sebagai kepala keluarga, suami memiliki beberapa kewajiban utama. Pertama, ia harus bertindak sebagai pemimpin yang bijaksana, mengambil keputusan yang adil dan memberikan arahan dalam keluarga. Kedua, suami wajib menafkahi istri dan keluarganya. Ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya yang penting untuk kesejahteraan keluarga. Tanggung jawab finansial ini menjadi salah satu alasan utama mengapa suami diposisikan sebagai qawwām (pemimpin) dalam keluarga.

Ayat ini juga menyentuh tentang sifat dan perilaku istri yang saleh, yaitu mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri serta kehormatan ketika suami tidak ada. Ketaatan istri kepada suami dalam konteks ini dipahami sebagai dukungan dan penghormatan terhadap suami sebagai kepala keluarga. Namun, jika terjadi nusyuz atau pembangkangan dari pihak istri, ayat ini memberikan langkah-langkah penanganannya. Suami diharuskan untuk terlebih dahulu memberikan nasihat yang baik kepada istri. Jika nasihat tidak efektif, langkah selanjutnya adalah memisahkan tempat tidur sebagai bentuk peringatan yang lebih serius. Jika kedua langkah ini masih tidak berhasil, barulah suami diperbolehkan untuk memukul dengan syarat bahwa pukulan tersebut tidak menyakitkan dan hanya sebagai upaya terakhir setelah langkah-langkah sebelumnya gagal.

Penafsiran dari para ulama terhadap ayat ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Tafsir Ibnu Katsir, misalnya, menegaskan bahwa suami memiliki kelebihan dalam hal kemampuan fisik, tanggung jawab nafkah, dan hak-hak lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Sementara itu, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga harus dipahami dalam konteks tanggung jawab dan kewajiban, bukan sebagai bentuk otoritarianisme. Banyak ulama kontemporer juga menekankan pentingnya menjalankan peran kepemimpinan ini dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan musyawarah dengan istri

Dengan demikian dalam Fiqih Munakahat, kepala keluarga diidentifikasi sebagai suami yang memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin, menafkahi, dan menjaga kesejahteraan keluarganya. QS. An-Nisa':34 memberikan dasar teologis untuk peran ini, menekankan kewajiban dan hak baik suami maupun istri dalam menjalankan peran mereka masing-masing. Penafsiran dari para ulama membantu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif, memastikan bahwa konsep kepemimpinan dalam keluarga dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan musyawarah.

Sementara dalam keterangan yang lain Dalam surat at-Tahrim: 6, objek perintah adalah seorang yang beriman. Orang

yang beriman artinya adalah orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta apa yang dibawa olehnya. Selain itu objek perintah juga mengarah kepada orang yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga meliputi pasangan dan keturunan, bahkan terhadap budak laki-laki maupun perempuan. Tentu yang dimaksudkan disini adalah kepala rumah tangga yaitu seorang bapak. Atau orang yang memiliki tanggung jawab terhadap seseorang. Walaupun tidak dipungkiri juga bahwa selain suami, istri juga memiliki tanggung jawab terhadap anak. Bahkan anak juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya jika si anak lebih alim, dan orangtuanya jahil dalam hal syariat. Hal ini masuk dalam kemutlakan definisi orang yang beriman. Akan tetapi pemegang tanggung jawab keluarga secara universal dan fundamental adalah seorang bapak jika dibandingkan dengan tanggung jawab istri dan anak<sup>72</sup>.

Dalam konteks Fiqih Munakahat, QS. At-Tahrim:6 memberikan panduan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab seorang kepala keluarga, khususnya suami, dalam menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

---

<sup>72</sup> Herianto, *Kewajiban Mendasar Kepala Keluarga* (Balikpapan: Jurnal Ulumul Syari 2018)

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Berdasarkan ayat ini, seorang suami harus memastikan bahwa dirinya dan keluarganya terhindar dari perbuatan dosa yang dapat menyebabkan siksa neraka. Ini mencakup pendidikan agama yang baik, pengajaran nilai-nilai moral, dan pembinaan spiritual yang berkesinambungan.

Suami memiliki tanggung jawab utama untuk memimpin keluarganya dalam menjalankan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya yang diwajibkan oleh agama Islam. Ia harus menjadi teladan yang baik dalam ketaatan kepada Allah, serta mengawasi perilaku keluarganya dan membimbing mereka agar tetap berada di jalan yang benar. Hal ini termasuk mengingatkan dan menasihati istri dan anak-anak tentang pentingnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu, suami harus berusaha untuk membentuk akhlak yang baik dalam keluarganya, mengajarkan mereka tentang adab dan etika Islam, serta menanamkan rasa takut kepada Allah dan cinta kepada-Nya.

Tanggung jawab ini juga melibatkan usaha untuk melindungi keluarganya dari pengaruh negatif yang dapat merusak iman dan akhlak mereka, seperti lingkungan yang buruk, pergaulan yang tidak baik, dan media yang tidak mendidik. Suami harus

memahami bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya di hadapan Allah. Tafsir dari para ulama seperti Ibnu Katsir dan Quraish Shihab menekankan bahwa perintah dalam ayat ini mencakup kewajiban seorang Muslim untuk mendidik keluarganya dalam hal agama dan mengarahkan mereka untuk taat kepada Allah. Mereka juga menekankan pentingnya memberikan nasihat dan bimbingan yang bijaksana agar keluarga tetap berada di jalan yang benar.

Dalam perspektif Fiqih Munakahat, peran suami sebagai kepala keluarga harus dijalankan dengan penuh kasih sayang, komunikasi yang baik, dan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan agama yang berkelanjutan dalam keluarga menjadi kunci utama untuk menjaga keluarga dari api neraka. Oleh karena itu, kepala keluarga diidentifikasi sebagai suami yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa neraka, sebagaimana diamanatkan dalam QS. At-Tahrim:6. Penafsiran dari para ulama memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab ini, menekankan pentingnya pendidikan agama, bimbingan moral, dan pengawasan yang bijaksana dalam menjaga keluarga dari siksa neraka. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci untuk membentuk keluarga yang saleh dan taat kepada Allah.

Konsep lain yang ditawarkan oleh kaum feminis ialah bahwa keluarga tidak harus terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi bisa juga terdiri dari ibu dan anak. Kehadiran ayah tidak menjadi suatu keharusan.<sup>73</sup> Begitu pula dengan kepemimpinan dalam keluarga, tidak serta merta menjadi hak milik suami tetapi istri juga memiliki hak yang sama, manakala penghasilan istri lebih besar dari suami, maka istrilah yang berhak menjadi kepala rumah tangga. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Randal Colin dan dikutip oleh Ratna Megawangi bahwa keluarga, oleh model struktural-fungsional dijadikan institusi untuk tujuan melanggengkan sistem patriarki, kemudian Colin mengatakan bahwa sebuah keluarga ideal adalah yang berdasarkan companionship, yang hubungannya horizontal (tidak hirarkis).<sup>74</sup> Itulah rumusan keluarga ideal menurut kaum feminis, yaitu Sebuah keluarga tanpa kelas yang mengangkat semangat kesetaraan dan kesederajatan dengan menghapus dua sumber penindasan yaitu,

---

<sup>73</sup> Sebab dua majalah ternama “McCall” dan “Mademosielle” menyatakan bahwa kaum laki-laki akan segera dianggap tidak relevan lagi bagi perempuan, karena fungsi reproduksi akan diganti dengan inseminasi buatan. Lihat Warsito, *Konsep Keluarga Menurut Barat*, Makalah, 2

<sup>74</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), 85.

peran domestik dan sistem patriarki yang menempatkan laki-laki pada sistem yang menguntungkan.<sup>75</sup>

Tetapi seringkali masyarakat abai dengan konsep perataan akses kesempatan perempuan dan laki-laki, seringkali masyarakat masih berpraduga bahwa tampuk kepemimpinan dalam keluarga adalah wewenang dan hak laki-laki. Padahal kalau kita kembali kepada hadist Nabi “Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas seluruh anggota rumahnya dan seorang perempuan (istri) adalah pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya”. Sabda Nabi tersebut mengindikasikan makna bahwa laki-laki (suami) adalah kepala keluarga (ra'in fi ahlih), sedangkan istri juga disebut sebagai pemimpin di rumah suaminya (ra'iyah fi bait zaujiha). Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepemimpinannya. Jika keduanya sama-sama bertanggung jawab, maka suami-istri saling bahu membahu tugas pekerjaan rumah tangga. Disini tersirat makna bahwa ada kemitraan dan kesejajaran dalam peran dan tugas masing-masing di dalam pertanggungjawaban keluarga.

---

<sup>75</sup> Dadang S. Ansori, *Engkos Kosasih dan Farida sarimaya, membicarakan feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), 170

### c. Analisis Kepala Keluarga Perspektif Qirā'ah Mubādalāh

Di era sekarang, suami-istri sebagai partner atau mitra dalam pekerjaan rumah tangga menjadi sesuatu yang niscaya. Banyak sekali perempuan yang bekerja dan menempati jabatan publik serta bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kondisi ini menuntut pertukaran peran domestik antara suami dan istri akibat tuntutan sosial ekonomi masyarakat urban. Di pedesaan juga banyak terjadi kasus perempuan yang menanggung beban nafkah bagi keluarganya karena suaminya sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mampu bekerja karena sakit, atau telah meninggal dunia. Adanya fenomena tersebut tentu memerlukan tafsir-tafsir dan fikih-fikih yang memahami realitas perempuan yang sedemikian rupa telah berubah. Sehingga fikih dituntut untuk aktual dan kontekstual dalam menyerap realitas sosial yang ada dan mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pada prinsipnya, anak dan rumah tangga dalam perspektif mubādalāh adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. Dalam mitra kesejajaran tersebut tentunya tidak ada monopoli dan dominasi pekerjaan rumah tangga. Tugas-tugas kerumah tanggaan merupakan tugas-tugas terpadu suami-istri.

Walaupun suami tampil sebagai yang menafkahi keluarga, tapi istri juga ikut berkontribusi menjaga keutuhan dan stabilitas perekonomian keluarga. Jika suami tidak bisa bekerja karena sakit atau meninggal dunia maka istri (perempuan) mengambil alih kepemimpinan tersebut. Keterpaduan dan kemitraan ini digambarkan oleh Allah dalam al-Qur'an "Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan saling menjadi penolong terhadap yang lain" QS. Al-Taubah (9):71, yang artinya laki-laki dan perempuan adalah manusia yang memiliki potensi akal budi yang sama, yang dipanggil oleh Islam secara setara untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang satu sama lain diminta untuk bermitra (awliya') dalam segala kerja-kerja yang mendorong kebaikan (amar ma'ruf) dan menghalau keburukan (nahi munkar), baik urusan domestik maupun publik.

Secara mubādalah kesederajatan martabat kemanusiaan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah Swt, secara primordial keduanya adalah hamba Allah Swt, yang memperoleh mandat kekhalifahan di muka bumi, untuk memakmurkan dan menghadirkan segala kebaikan hidup. Untuk itu, mereka satu sama lain adalah mitra yang setara, yang di minta untuk bekerja sama dalam melakukan kerja-kerja ritual maupun sosial, untuk kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dalam kehidupan bermasyarakat pun, tak ada status dan peran sosial yang begitu menentukan selain

pemimpin. Ia berfungsi sebagai kepala dalam tubuh masyarakat. Kebahagiaan dan penderitaan masyarakat sangat bergantung pada perilaku pemimpinnya. Begitu pula dengan pemimpin rumah tangga. Jika seorang telah menjadi pemimpin rumah tangga, maka ia diberi amanah untuk memikul beban beberapa tanggung jawab di pundaknya. Karena dengan ditampilkannya seorang pemimpin rumah tangga, tidak lain ditujukan agar kemaslahatan orang-orang yang dipimpin bisa terpelihara dan terjaga dengan baik. Pemimpin rumah tangga selain harus mampu menjalankan roda kehidupan dalam rumah tangga sesuai dengan tujuan yang direncanakan, juga dituntut untuk mampu menyejahterakan anggota keluarganya baik lahir maupun batin.

Proses perumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan berdasarkan pada struktur masyarakat yang patrilineal dengan mengakui adanya enam agama resmi di Indonesia mendudukan suami sebagai kepala keluarga. Pengkotakan peran ini sudah tidak relevan karena semakin banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga, oleh karena itu undang-undang perkawinan di Indonesia tidak perlu menyebutkan kepala keluarga pada siapa; faktor perumusan pasal 31 ayat 3 karena budaya patriarki yang menempatkan laki-laki di wilayah publik untuk melakukan tugas-tugas produktif yang dipandang mempunyai tantangan fisik yang lebih berat dibanding tugas domestik,

Undang-Undang Perkawinan hadir sebagai kebutuhan perubahan sosial dan pembinaan agar tidak merugikan pihak manapun; konsep *maqashid syariah* menegaskan bahwa tidak ada superioritas dalam kedudukan dan peran di dalam rumah tangga; dan *mubadalah* hadir untuk menanamkan prinsip kesalingan dan merepresentasikan bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan lakilaki.

Dalam perspektif Qirā'ah Mubādalah yang diajukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, pemaknaan peran kepala keluarga yang tertuang dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengalami pemaknaan ulang yang lebih inklusif dan egaliter. Pasal tersebut menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Qirā'ah Mubādalah, yang menekankan prinsip kesalingan atau mubadalah, menawarkan pendekatan yang melihat suami dan istri sebagai mitra setara dalam menjalankan fungsi keluarga, bukan dalam kerangka hierarki yang menempatkan suami di atas istri. Menurut Faqihuddin, konsep kepala keluarga dalam pasal ini seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri untuk mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Suami dan istri memiliki peran yang sama penting dalam pengambilan keputusan, pendidikan anak, dan pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi pihak lain.

Dalam kerangka Mubādalah, suami yang disebut sebagai kepala keluarga harus menjalankan perannya dengan penuh kasih sayang, musyawarah, dan menghargai kontribusi istri. Kepemimpinan suami tidak bersifat otoritarian, tetapi lebih sebagai fasilitator yang mengarahkan keluarga menuju tujuan bersama melalui dialog yang terbuka dan saling menghargai. Ini berarti bahwa keputusan keluarga sebaiknya diambil melalui proses komunikasi yang partisipatif, di mana baik suami maupun istri dapat menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan setara. Selain itu, peran istri sebagai ibu rumah tangga dalam Pasal 31 ayat 3 tidak berarti terbatas pada urusan domestik saja, tetapi juga mencakup peran aktif dalam pengelolaan rumah tangga dan pengambilan keputusan strategis bersama suami.

Faqihuddin Abdul Kodir menekankan bahwa pendekatan Mubadalah juga mendukung redistribusi peran dan tanggung jawab dalam keluarga secara adil dan proporsional. Peran tradisional yang cenderung mengabaikan potensi dan kontribusi istri harus ditinjau kembali agar dapat mencerminkan keadilan gender. Suami dan istri harus bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk tanggung jawab finansial, pengasuhan anak, dan tugas-tugas rumah tangga lainnya, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, Qirā'ah Mubādalah menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam

rumah tangga, di mana peran suami dan istri tidak hanya berdasarkan stereotip tradisional, tetapi lebih pada kerjasama yang adil untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

Dengan kata lain, dalam perspektif Qirā'ah Mubādalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir, Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjalankan kepemimpinan keluarga yang egaliter, inklusif, dan berbasis pada prinsip kesalingan. Kepala keluarga dalam pandangan ini adalah suami yang memimpin dengan menghargai peran dan kontribusi istri, serta memastikan adanya dialog dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Pendekatan ini menekankan bahwa kesejahteraan dan keharmonisan keluarga hanya dapat tercapai melalui kerja sama dan keadilan gender, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang inklusif dan egaliter. Interpretasi ini memberikan landasan yang lebih kuat untuk membangun keluarga yang adil, sejahtera, dan harmonis, di mana suami dan istri saling mendukung dan melengkapi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan menjadi dua hal:

*Pertama* Pandangan hukum Islam mengenai kepala keluarga seperti dijelaskan dalam kitab-kitab klasik yang menafsirkan teks-teks ajaran Islam bahwa kaum laki-laki di gambarkan lebih superior dari kaum perempuan. Penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya tidak bias dipisahkan dengan situasi sosio kultural pada waktu penafsiran itu dilakukan. Para ulama seperti Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi dalam tafsir al Qurthubinya (al-jami' li ahkam al- Qur'an) berpendapat bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam akal dan pengaturan. Karena itu mereka memiliki hak memimpin perempuan. Sejalan dengan pemikiran al-Qurthubi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah atau yang dikenal dengan Ibnu al-Arabi (468-543 H) dalam Tafsir Ahkam al-Qur'an juga menyatakan kesempurnaan akal dan kecerdasan laki-laki, kesempurnaan agamanya, ketaannya dalam jihad, dan amar makruf nahi munkar, serta laki-laki menyerahkan hartanya untuk perempuan, baik mas kawin ataupun nafkah kepemimpinan laki-laki atas perempuan

berdasarkan An-Nisa“ (4): 34. Beragam pandangan ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga “pemimpin” dalam suatu tatanan keluarga

*Kedua*, tinjauan konsep Qira’ah Mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan interpretasi yang lebih inklusif dan egaliter tentang peran suami dan istri dalam keluarga. Pasal ini menyatakan "suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga," tetapi dalam perspektif Mubādalāh peran ini dipahami sebagai tanggung jawab bersama untuk menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, bukan hierarki kekuasaan. Qirā’ah Mubādalāh menekankan bahwa suami dan istri adalah mitra setara yang berbagi tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Kepemimpinan suami harus dilakukan dengan prinsip musyawarah, dialog terbuka, dan penghargaan terhadap kontribusi istri. Peran istri juga mencakup partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan rumah tangga. Konsep ini mendorong redistribusi peran dan tanggung jawab secara proporsional, disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, Qirā’ah Mubādalāh memberikan landasan untuk membangun keluarga yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam yang inklusif dan menghargai kesetaraan gender. Interpretasi ini

relevan dengan dinamika keluarga modern, di mana suami dan istri berperan sebagai mitra setara yang saling mendukung dan melengkapi.

#### **d. Saran**

Masukan-masukan yang tertuang dalam kesimpulan diatas sangat penting manakala akan dilakukan perubahan terhadap peraturan perundangan khususnya Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dimana diharapkan akan dapat memberi masukan yang berarti. Sehingga produk peraturan yang diundangkan bersifat responsif dapat terlaksana dengan baik, bukan malah sebaliknya yang membuat peraturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang masih diyakini oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir, Faqihuddin, *Qiraa'ah Mubaadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Azar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: perpustakaan fakultas hukum UII, 1996
- Azizah Al-Hibri, "Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Pada Abad ke-21"
- Algiffary, Ghulam Rachma. *Konsep Keluarga di Era Milenial*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga (Surakarta, LP2M IAIN Surakarta, 2016)
- Ali Imron, Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga (Semarang, LP2M Uin Walisongo, 2014)
- Ali, Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amina Wadud, Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender Dalam tradisi Tafsir, alih bahasa, Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001),
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2006
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),
- Arikun To, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2008)
- Azar basyir, hukum perkawinan Islam, Yogyakarta: perpustakaan fakultas hukum UII, 1996,
- Azizah Al-Hibri, "Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Pada Abad ke-21", dalam Atho"

- Mudhar, dkk (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001)
- Budi Santoso, Lukman. *Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)*, Vol. 18, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 2019.
- C.A Sooma and Al-Hajj Khwaja Kamaluddin, *The Status of Woman in World Religion and Civilizations and Status of Woman in Islam*, Bombay: Dar-ul Isha'at-Kutub-e-Islami, 1996.
- C.A Sooma and Al-Hajj Khwaja Kamaluddin, *The Status of Woman in World Religion and Civilizations and Status of Woman in Islam*, (Bombay: Dar-ul Isha'at-Kutub-e-Islami, 1996)
- Conni R. Semiawan, *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999)
- Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993)
- Dadang S. Ansori, Engkos Kosasih dan Farida sarimaya, *membicarakan feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2007
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*. (Surabaya: Erlangga: 2008)
- Dr. Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Faqihuddin Abdul Kodir, "Interpretation of Hadith for Equality Between Women and Men: Reading Tahrir Al-Mar'a Fi Asr Al-Risalah by Abd Al-Halim Muhammad Abu Shuqqa (1924-1995)", (Disertasi) Universitas Gajah Mada
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraa'ah Mubaadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1984)

- G. Sevilla, Consuelo, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Ghulam Rachma Algiffary, *Konsep Keluarga di Era Milenial*, 2020, Fakultas Syariah, Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Herianto Kewajiban Mendasar Kepala Keluarga (Jurnal Ulumul Syari Vol 2 No 3 2018)
- Husein Muhammad, “Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender,”
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Isma’il Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, (Terjemah) Bandung: Penerbit Pustaka, 1988,
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Qira’ah Mubadalah.” 58–61. Cet 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Latifah Munawaroh, *Menelidik Hak-Hak Perempuan* (Semarang, Uin Walisongo 2020)
- Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rusdakarya, 2007)
- Lukman Budi Santoso, *Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah)*, Vol. 18, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 2019
- Lukman Hakim, “Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 21, No. 1 (Januari 2020) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

- Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak di korbankan ?...*
- Muhajir, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota),” *Jurnal Al-Qadha* Vol.5, no. 2 (2018)
- Muhammad Nur Kholis, *Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-laki dan Perempuan*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2017)
- Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005)
- Muhammad, Husein. “Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender.” edited by Faqihuddin Abdul Kodir, 197. Cet.5. Yogyakarta: Zi25 Yogyakarta, 2009.
- Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta, Paramadina, 1997)
- Nashir Sulaiman Al-Umar, *Ada Surga di Rumahku*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2007)
- Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
 Pasal 30 – 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
 Pemerintah Indonesia. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta. Erlangga Press  
 Pemerintah Indonesia. Pasal 30 – 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Pratiwi, Reni *Kepemimpinan Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam*, 2016, Skripsi, UIN RADEN Fatah Palembang.
- Purwati, Dr. Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ratna Megawangi, *Mengizinkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999

- Reni Pratiwi, *Kepemimpinan Isteri dalam Keluarga menurut Hukum Islam*, 2016, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN RADEN Fatah Palembang
- Rokhmat S. Labib, *Tafsir al-Wa"ie....*
- Sadiah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad Dan Prof, Siti Musdah Mulia)," *Jurnal Khazanah* Vol.6, no. 1 (2013)
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Siswoyo Haryono, *Intisari Teori Kepemimpinan*, (Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama, 2015)
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suharsimi Arikun To, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Sulaiman Al Umar, Nashir. *Ada Surga di Rumahku*, Sukoharjo: Insan Kamil, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987)
- Soemanto, R.B. Pengertian dan ruang lingkup sosiologi keluarga. Diakses dari repository.ut.ac.id/4652/1/SOSI4413-M1.pdf. (2002).
- "Student Session: Speakers" Forum on Gender, Justice, and Religion at BRAC University: Sesi Mahasiswa: Forum Pembicara tentang Gender, Keadilan dan Agama di BRAC University",
- Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam: The Concept of Gender Equality in Islam", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2019), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

- Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002.
- Titus, dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa H.M Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang,1984)
- Ulfah Zakiyah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Islam Kontemporer”, *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 4, No 2 (Desember, 2020), Alumni Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015)
- Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.”
- Wagianto, Ramdan. “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol.20, no. 1 (2021)
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi Al-Islam*, Terj. Kathur Suhardi, cet.III, Jakarta: Pustaka al-Kautsar,1998.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zakaria, Samsul. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad Dan Prof, Siti Musdah Mulia).” *Jurnal Khazanah* Vol.6, no. 1 (2013)
- Zakaria Adam. *Perencanaan Keuangan Syari'ah Dalam Upayameningkatkan Kemampuan Manajemen Keuangankeluarga Pada Anggota Majelis Ta'lim*. *Jurnal Sarwahita* Vol. 14 No. 01 Tahun 2017

## Lampiran Pasal

### Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

### Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

### Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

### Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

#### Pasal 45

- (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) kewajiban yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

#### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kek terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertepermintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus kdan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwena>dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

## Lampiran Wawancara

Bapak K.H Faqihuddin Abdul Kodir






## Safe driving mode

Leave

Your microphone is muted  
Your video is stopped



Faqih Abdul Kodir is speaking



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hesti Yuliyanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 04 Juni  
  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Karangpung, Ds. Pojok Rt 02/Rw 08  
Kecamatan Pulokulon, Kabupaten  
Grobogan, Jawa Tengah  
  
Alamat email : hestinose@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : SD N 5 POJOK  
SMP Al Muayyad Surakarta  
SMA A. Wahid Hasyim Jombang  
UIN Walisongo Semarang

Semarang, 24 Juni 2024

Penulis,

**Hesti Yuliyanti**

**1702016081**